

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Salah satu model penelitian yang paling banyak dipakai untuk memperkirakan bagaimana pengguna akan menggunakan dan menerima teknologi dan sistem informasi dalam sejumlah konstruksi informasi adalah *Technology Acceptance Model (TAM)* yang diciptakan oleh Davis pada tahun 1989.¹ Model TAM ini memaparkan tentang bagaimana proses dalam menggunakan teknologi mulai dari menerima serta menggunakannya. TAM merupakan perluasan teori psikologi yang mencoba memaparkan persepsi dan perilaku sebab perilaku dan persepsi pengguna bergantung pada *belief* (kepercayaan), *attitude* (sikap), *intention* (niat), dan *user behavior relationship* (hubungan perilaku pengguna).² TAM sebagai turunan TRA lainnya dipakai untuk memastikan dua faktor utama yang memengaruhi penerimaan sistem informasi, yakni manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan.³ Jenis teori lain yang memakai pendekatan teori perilaku (*behavioral theory*) adalah TAM yang sudah banyak dipakai dalam penelitian teknologi informasi.⁴ Ada juga kunci dari model TAM adalah menyediakan sesuatu untuk menyelidiki pengaruh dari faktor eksternal pada minat internal yaitu sikap dan niat manusia. Sehingga dalam hal ini, untuk mengetahui

¹ Priyanka Surendran, "Technology Acceptance Model: A Survey of Literature," *International Journal of Business and Social Research*, 2012.

² Tri Irawati, Elistya Rimawati, and Nayu Ariloka Pramesti, "Penggunaan Metode Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Analisis Sistem Informasi Alista (Application Of Logistic And Supply Telkom Akses)," *is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise this is link for OJS us 4*, no. 2 (January 20, 2020): 106–20, <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v4i02.2257>.

³ Lusya Permata Sari Hartanti, "Pendekatan Technology Acceptance Model Dalam Analisis Penerimaan Teknologi (Studi Kasus Pada Pengguna Mobile Payment)," *Buletin Profesi Insinyur 4*, no. 1 (January 25, 2021): 1–6, <https://doi.org/10.20527/bpi.v4i1.91>.

⁴ Endang Fatmawati, "TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) UNTUK MENGANALISIS PENERIMAAN TERHADAP SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN," *Jurnal Iqra' 09* (2015).

terkait dengan minat generasi Z dalam menggunakan *Fintech* Syariah bisa mendapat pengaruh dari faktor apa saja.

2. Literasi Keuangan

a. Deskripsi Literasi Keuangan

Satu dari sekian kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki tiap-tiap orang agar bisa mengelola keuangan secara efektif dan benar adalah literasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan bahwa literasi keuangan adalah sejumlah prosedur yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran konsumen, meningkatkan keterampilan konsumen, dan membantu masyarakat dalam mengelola uang secara bijaksana dan tepat guna memenuhi kebutuhannya.⁵ Lusardi menuturkan bahwa semua orang perlu memiliki literasi keuangan yang baik agar bisa meningkatkan taraf hidup melalui pengetahuan perihal cara mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangan yang tepat dan efektif.⁶ Jika pengetahuan perihal keuangan individu rendah, hal itu akan berdampak negatif pada kehidupannya, hal itu dipicu sebab sifat manusia yang senantiasa merasa kurang. Sehubungan dengan hal itu penting bagi individu untuk memahami dengan baik terkait literasi keuangan ini. Chen dan Volpe menuturkan bahwa deskripsi dari literasi keuangan yaitu pengetahuan individu dalam melakukan pengelolaan keuangan supaya bisa untuk hidup lebih baik dan sejahtera pada masa yang akan datang.⁷ Di lain sisi Orton menuturkan bahwa individu dan literasi keuangan saling berkaitan erat sebab literasi keuangan merupakan instrumen penting untuk membuat keputusan

⁵ Pahrudin, Irma Wahyuni Hakim, and Shollina, "ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS HAMZANWADI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan* 2 (Desember 2018): 118–29.

⁶ Nurul Safura Azizah, "PENGARUH LITERASI KEUANGAN, GAYA HIDUP PADA PERILAKU KEUANGAN PADA GENERASI MILENIAL," *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1, no. 2 (February 18, 2020): 92–101.

⁷ Amanita Novi Yushita, "PENTINGNYA LITERASI KEUANGAN BAGI PENGELOLAAN KEUANGAN PRIBADI," *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 6, no. 1 (June 5, 2017), <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14330>.

keuangan yang bijak.⁸ Literasi keuangan ini dikaitkan erat dengan manajemen keuangan, yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu pengelolaan dan pengendalian keuangan individu akan memperlihatkan kemampuan yang baik saat ia memiliki tingkat literasi individu dengan kualitas yang baik.⁹

Sabri dan Kim mendeskripsikan melek keuangan atau yang sering disebut literasi keuangan merupakan kemampuan dasar yang wajib dimiliki tiap-tiap individu dalam kehidupan modern kini. Dalam pentahuan ini didalamnya perlu mengetahui secara kompleks dalam membelanjakan, menabung serta berinvestasi.¹⁰ Selain demikian, kemampuan individu dalam memahami literasi keuangan mendapat pengaruh dari sejumlah indikiator, ada juga indikator itu selaras dengan apa yang dituturkan oleh Oseifuah dan Emmanuel Kojo yaitu memiliki pengetahuan dalam konsep keuangan, memiliki sikap serta minat yang lebih dalam memahami tentang keuangan dan yang terakhir yaitu memiliki sikap untuk berorientasi untuk menabung dan mengeluarkan uang.¹¹ Literasi dan tanggung jawab keuangan yang baik memungkinkan orang untuk melihat uang dari sudut pandang yang berbeda, mengendalikan situasi keuangan mereka, dan menjalani gaya hidup yang memuaskan mereka alih-alih hanya mengikuti hasrat mereka. Hal itu membuat individu bisa untuk

⁸ Suryanto Suryanto and Mas Rasmini, "ANALISIS LITERASI KEUANGAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINGYA," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 8, no. 2 (December 24, 2018), <https://doi.org/10.34010/jipsi.v8i2.1336>.

⁹ Baiq Fitri Arianti, *Literasi Keuangan (Teori Dan Implementasinya)* (Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021).

¹⁰ Dian Anita Sari, "FINANCIAL LITERACY DAN PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA," *Jurnal Studi Kasus Mahasiswa STIE 'YPPI Rembang* 6 (2015): 171–74.

¹¹ Kazia Laturette, Luky Patricia Widianingsih, and Lucky Subandi, "Literasi Keuangan Pada Generasi Z," *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)* 9, no. 1 (April 30, 2021): 131–39, <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n1.p131-139>.

membelanjakan uang itu dengan baik tergantung dari kebutuhan serta manfaatnya.¹²

b. Indikator Literasi Keuangan

- 1) Pemahaman keuangan secara umum
- 2) Pengetahuan perihal konsep dasar keuangan syariah
- 3) Pengetahuan perihal karakteristik atau atribut layanan keuangan syariah
- 4) Pengetahuan perihal manfaat layanan keuangan syariah
- 5) Pengetahuan perihal tabungan dan pinjaman
- 6) Pengetahuan perihal asuransi
- 7) Pengetahuan perihal investasi
- 8) Pengetahuan perihal *fintech*

3. Literasi Digital

a. Deskripsi Literasi Digital

Eshet menuturkan bahwa literasi digital merupakan bentuk cara berfikir yang tidak hanya sekedar kemampuan dalam menggunakan sejumlah sumber digital.¹³ Di lain sisi Potter menuturkan bahwa kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk melakukan pengaksesan, pengelolaan, analisis, dan evaluasi informasi dengan maksud agar pengetahuan baru, serta perilaku, minat, dan keinginan untuk melakukannya bisa diciptakan dikenal sebagai literasi digital. Literasi digital juga mengacu pada kapasitas untuk berinteraksi dengan orang lain agar bisa berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.¹⁴ Paul Gilster berpendapat bahwa kemampuan untuk memahami dan memakai informasi dari sejumlah sumber dan format yang bisa diakses komputer dikenal sebagai literasi digital.¹⁵ Pemahaman perihal literasi digital ini pada umumnya

¹² Yushita, "PENTINGNYA LITERASI KEUANGAN BAGI PENGELOLAAN KEUANGAN PRIBADI."

¹³ Fadlin Fajri and Muhammad Irwan Padli Nasution, "Literasi Digital: Peluang Dan Tantangan Dalam Membangun Karakter Peserta Didik," *Jurnal Pendidikan Islam* 11 (2023).

¹⁴ Riswanti Rini, Nurain Suryadinata, and Ujang Efendi, "Literasi digital mahasiswa dan faktor-faktor yang berpengaruh," *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 10, no. 2 (October 15, 2022): 171–79, <https://doi.org/10.21831/jamp.v10i2.48774>.

¹⁵ Roslinda Veronika Br Ginting and Dinda Arindani, "LITERASI DIGITAL SEBAGAI WUJUD PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI" 3, no. 2 (2021).

merupakan kemampuan suatu individu untuk mengumpulkan, mengelola dan juga menyebarkan informasi digital dengan baik dan benar. Selain pendapat dari para ahli diatas, Australia Government juga menuturkan bahwa Memahami cara menggunakan sejumlah alat teknologi untuk menjumpai informasi dan menyelesaikan tugas yang menantang dikenal sebagai literasi digital. Hal ini juga merujuk pada pengetahuan individu perihal bagaimana melakukan Tindakan yang aman serta bisa dipertanggung jawabkan secara *online*.¹⁶

Adapula pendapat dari Jones Kavalier dan Flanningan yang memaparkan bahwa jika individu bisa memecahkan masalah dalam lingkungan digital dengan efektif, maka orang itu dianggap melek digital atau memiliki kemampuan literasi digital, yang termasuk dalam hal ini yaitu kemampuan untuk membaca dan memahami media, mengelola data serta bisa memilah gambar-gambar yang bisa memanipulasi digital sehingga bisa mengevaluasi dan menerapkan pengetahuan yang dimiliki tentang lingkungan digital.¹⁷ Hague dan Paiton mendeskripsikan bahwa kemampuan untuk menjumpai dan menilai informasi menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang tersedia saat ini yang juga memerlukan kemampuan teknis dan kognitif dikenal sebagai literasi digital.¹⁸ Ada pula pendapat Biru, Saepudin dan Sardin dalam memaparkan terkait dengan literasi digital yaitu suatu keterampilan individu dalam mengaplikasikan perangkat digital untuk bisa menjadi dukungan bagi individu dalam kehidupannya, serta paham tentang perilaku dan etika dalam menggunakan media sosial.¹⁹

¹⁶ Hary Soedarto Harjono, "Literasi Digital: Prospek Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Bahasa."

¹⁷ Tiffani, "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Literasi Digital Terhadap Preferensi Bank Digital."

¹⁸ r. Hendaryan, Taufik Hidayat, And Shely Herliani, "Pelaksanaan Literasi Digital Dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Siswa," *Jurnal Literasi* 6 (April 2021): 142–151.

¹⁹ Hana Silvana and Cecep Darmawan, "PENDIDIKAN LITERASI DIGITAL DI KALANGAN USIA MUDA DI KOTA BANDUNG," *PEDAGOGIA* 16, no. 2 (August 20, 2018): 146, <https://doi.org/10.17509/pdgia.v16i2.11327>.

b. Indikator Literasi Digital

- 1) Pemahaman tentang informasi
- 2) Layanan digital
- 3) Aplikasi

4. Penggunaan Teknologi

a. Deskripsi Penggunaan Teknologi

Alimudin menuturkan bahwa teknologi adalah media yang diperuntukkan dalam Upaya meningkatkan kualitas kehidupan serta daya saing. Seperti halnya teknologi informasi yang tidak hanya sebatas teknologi komputer yang hanya bisa dipakai untuk mengelola dan menyimpan informasi saja, tetapi juga bisa dipakai untuk berkomunikasi dan mengirimkan informasi.²⁰ Azmi menuturkan bahwa makna dari kata teknologi yaitu pengembangan serta implementasi sejumlah peralatan atau sistem yang bermaksud untuk menyelesaikan sejumlah problematika yang dihadapi oleh individu dalam keseharian hidupnya.²¹

Adapula pendapat O'Brien teknologi informasi merupakan hal yang penting dalam merekayasa proses bisnis. Ada juga meningkatkan efisiensi pelaku bisnis dan membina kolaborasi serta komunikasi yang lebih baik bisa menjadi dasar bagi kemajuan dalam hal kecepatan, keahlian, pemrosesan informasi, konektivitas komputer, dan teknologi internet. Salah satu implementasi teknologi internet yang bisa diukur dari kecepatan transaksi adalah perbankan internet, yang meningkatkan efektivitas transaksi.²² Ada juga Lucas memaparkan bahwasannya Segala jenis teknologi yang dipakai untuk memproses dan mengirimkan data elektronik disebut sebagai teknologi informasi (penggunaan teknologi informasi).²³ Ismanto juga berpendapat bahwasannya teknologi informasi memiliki peranan penting

²⁰ Irawati, Rimawati, and Pramesti, "Penggunaan Metode Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Analisis Sistem Informasi Alista (Application Of Logistic And Supply Telkom Akses)."

²¹ Rahmat Sulaiman Naibaho, "PERANAN DAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PERUSAHAAN," 2017.

²² Oviliani Yenty Yuliana, "Penggunaan Teknologi Internet Dalam Bisnis," *Jurnal Akuntansi* 2, No. 1 (1999).

²³ Alamsyah Agit And Nurdianti Amiruddin, "Evaluasi Penggunaan Teknologi Terhadap Efektivitas Belajar: Apakah Berdampak Buruk?" 9 (2023).

dalam menerima, menyimpan, mengolah dan memanipulasi sumber informasi dalam penggunaan pengambilan keputusan.²⁴

b. Indikator Penggunaan Teknologi

- 1) Kemampuan dalam memanfaatkan teknologi
- 2) Kemampuan dalam menggunakan Internet
- 3) Kemampuan menggunakan Aplikasi

5. *Fintech* Syariah

a. Deskripsi *Fintech* Umum dan Syariah

National Digital Research Centre (NDRC) memaparkan bahwa *Fintech* merujuk pada inovasi di sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi terkini. *Fintech* secara mendasar merupakan inovasi layanan teknologi keuangan dalam industri jasa keuangan yang berbentuk layanan digital yang memanfaatkan kemajuan teknologi.²⁵ Puschmann mendeskripsikan bahwa *fintech* mengacu pada inovasi teknologi dalam industri jasa keuangan. Model bisnis, aplikasi, prosedur, atau produk yang dikembangkan oleh *fintech* bisa memberikan dampak signifikan pada penyediaan jasa keuangan.²⁶ PriceWaterHouse Coopers atau PwC memaparkan bahwa *fintech* adalah bagian penting dari industri jasa keuangan dan teknologi yang berfokus pada bisnis baru yang menawarkan barang dan jasa.²⁷ Value-stream berpendapat bahwa *fintech* adalah layanan digital

²⁴ Kadek Chendi Antasari, “Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Dan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Kinerja Individual Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2015, 354–69.

²⁵ Ana Toni Roby Candra Yudha et al., *FINTECH SYARIAH: TEORI DAN TERAPAN (Menelaah Teori, Model Bisnis, Dan Keuangan Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0)* (Jl. Kebonsari Tengah No. 03, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=BisTEAAAQBAJ&lpg=PR13&ots=AycCXXSFW&dq=Fintech%20syariah%20menurut%20para%20ahli&lrpg=PR2#v=onepage&q=Fintech%20syariah%20menurut%20para%20ahli&f=false>.

²⁶ Abadi, Lailiyah, and Kartikasari, “Analisis SWOT *Fintech* Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan).”

²⁷ Douglas W. Arner, Janos Nathan Barberis, and Ross P. Buckley, “The Evolution of *Fintech*: A New Post-Crisis Paradigm?,” *SSRN Electronic Journal*, 2015, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>.

yang sudah lama dikelola oleh manusia yang memberikan pelayanan dan bekerja di lembaga keuangan, termasuk kantor depan yang tertutup serta kantor belakang atau tengah.²⁸ Saksonova dan Merlino juga mengutarakan bahwasannya *fintech* merupakan salah satu sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga investor bisa merasa tertarik untuk menanamkan modal atau melakukan investasi dalam sektor itu, sehingga investasi dalam bidang *fintech* ini mengalami kenaikan yang pesat.²⁹

Fintech yang dibicarakan dalam dunia perekonomian ini bisa dibilang sebagai pendorong kemajuan dalam industri perekonomian. Hal ini menarik pengguna dunia dalam transaksi ekonomi dan keuangan syariah sebab adanya terobosan baru yaitu *fintech* syariah.³⁰ *Fintech* syariah merupakan layanan keuangan yang berbasis teknologi modern yang dikelola oleh suatu Perusahaan atau start up yang menggunakan dasar hukum syariah dalam implementasinya.³¹ Mukhlisin menuturkan bahwa *fintech* syariah adalah gabungan dan inovasi baru dari teknologi dan sistem keuangan yang bisa memudahkan pengguna dalam bertransaksi dan investasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai syariah.³² Hiyanti berpendapat bahwa dengan adanya *fintech* syariah diharapkan bisa menjadi fasilitas untuk kaum muslim supaya bisa mengatasi perkembangan teknologi dengan masih berpegang pada muqashid Islam.³³

²⁸ Nurdin, Winda Nur Azizah, and Rusli, “Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (*Fintech*) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.”

²⁹ Rizal Fahlefi, “INKLUSI KEUANGAN SYARIAH MELALUI INOVASI *FINTECH* DI SEKTOR FILANTROPI,” 2018.

³⁰ Safarinda Imani et al., *FINTECH Syariah* (WIDIANA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2023).

³¹ Abadi, Lailiyah, and Kartikasari, “Analisis SWOT *Fintech* Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan).”

³² Devi, Tamara, and Mai, “Minat Publik Terhadap Investasi *P2P Lending Fintech* Syariah di Alami Sharia.”

³³ Andi Zulfikar Darussalam et al., “ISLAMIC FINANCIAL TECHNOLOGY TOWARDS THE ADVANCEMENT OF ISLAMIC BANKING IN INDONESIA,” *Jurnal Nisbah* 4, no. 2 (2018): 171–81.

Pratiwi menuturkan bahwa *fintech* syariah merupakan inovasi terkini yang tumbuh pesat. Meningkatnya *fintech* syariah bisa dikaitkan dengan dua faktor utama. Pertama, krisis keuangan 2008 berdampak pada munculnya kerentanan dalam sistem perbankan konvensional yang bisa menyebabkan krisis. Kedua, telah terjadi peningkatan kemajuan teknologi yang menawarkan layanan keuangan yang terjangkau, cepat, gampang dipakai, dan menyediakan mobilitas.³⁴ Kesimpulan dari sejumlah pendapat diatas bahwasannya *fintech* merupakan teknologi yang membawa kemudahan bagi penggunanya, Dengan nilai itu hal ini sudah membawa penerimaan yang baik dari Al-Qur'an walaupun tidak dijelaskan secara spesifik. Hal ini sebagaimana ada dalam surah Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللَّهُ عَلَى مَا هَدَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengangungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan padamu, supaya kamu bersyukur “

Dari ayat diatas memperlihatkan bahwa adanya kemudahan untuk manusia. Para ahli tafsir berpendapat bahwasannya tafsir dari ayat Al-Baqarah diatas merupakan keinginan Allah menginginkan kemudahan bagi manusia dan tidak menginginkan kesulitan bagi mereka.³⁵

³⁴ Hida Hiyanti et al., “Peluang dan Tantangan *Fintech* (Financial Technology) Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (January 12, 2020), <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>.

³⁵ Evan Hamzah Muchtar and Ahmad Zubairin, “*FINTeCH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 1 (February 23, 2022), <https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.185>.

b. Jenis-Jenis *Fintech*

Fintech mempunyai bermacam-macam layanan dan produk, masyarakat bisa memanfaatkan layanan itu selaras dengan kebutuhan masing-masing. Ada juga pembagian *fintech* menurut Bank Indonesia dibagi menjadi 4 jenis.

1) *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending*

Fintech Peer to Peer (P2P) Lending ini merupakan *fintech* yang bermaksud untuk menyediakan pelayanan dana, baik bagi individu yang membutuhkan dana ataupun individu yang ingin menyalurkan dananya untuk investasi. Dalam platform ini pihak penyedia dana dan pihak yang membutuhkan dana bisa dipertemukan seperti halnya di *marketplace*. Contoh dari *fintech* ini yaitu Kredivo, Akulaku, OVO Paylater, Shopee Paylater, Tokopedia Paylater. Dan untuk contoh produk *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* yang berbasis syariah yaitu Investree, Ammana, Alami Syariah dan Dana Syariah.

2) *Crowdfunding*

Fintech jenis ini bisa dipakai untuk memberikan kontribusi moneter untuk suatu proyek atau Perusahaan yang disediakan dalam bentuk ekuitas. Platform ini bertujuan bagi pemula untuk bisa mengumpulkan uang secara online, hal ini biasanya dilakukan dalam pemberian pembiayaan pada suatu karya atau untuk membuka donasi pada korban bencana. Contoh *fintech* crowdfunding yang populer di Indonesia yaitu Kitabisa, di lain sisi contoh dari crowdfunding syariah yaitu SHAFIQ dan LBS Urun Dana.

3) *Digital Payment System*

Fintech digital payment merupakan *fintech* yang menyediakan dompet digital yang bisa menghubungkan ke bisnis *e commerce* tidak hanya itu, *fintech* ini juga menawarkan layanan seperti pulsa & pascabayar, kartu kredit, dan token listrik PLN untuk pembayaran semua tagihan. *Fintech* ini hadir untuk membantu orang Indonesia, terlebih mereka yang tidak memiliki akses ke bank, membayar berbagai macam tagihan tiap-tiap bulan. Contoh *fintech* jenis ini yaitu OVO, Dana, GoPay, dll.

4) *Market Aggregator*

Fintch market agreetor ini beroperasi dengan menghimpun informasi tentang layanan keuangan, *fintech market aggregator* mempermudah penggunaanya untuk membandingkan biaya dan harga antara biaya keuangan yang bisa mereka gunakan. Sebagian dari *Fintech Market Aggregator* bisa dipakai untuk membantu penggunaanya mengakses layanan keuangan langsung melalui platform mereka. Layanan keuangan seperti premi asuransi, bunga kartu kredit, dan bungkus kredit semuanya bisa dibayarkan melalui *market aggregator*.³⁶ Contoh dari layanan market aggregator yaitu Cekaja, Cermati, Duit Pintar.

6. *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Syariah*

a. Deskripsi *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Syariah*

Omarini menuturkan bahwa *Fintech P2P* mengacu pada peminjaman uang pada pihak melalui perusahaan *fintech* yang menjembatani pemilik modal dan mereka yang membutuhkan dana tanpa adanya pertemuan secara fisik, hal ini bisa disebut sebagai pemberian pinjaman secara online.³⁷ Saadah (2018:110) menuturkan bahwa *fintech* adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perpaduan antara teknologi dan keuangan. Teknologi bisa berupa otomatisasi mesin atau pemakaian media internet untuk menyediakan layanan, dimana saat ini, pelaku industri terutama menggunakan media internet.³⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi memaparkan bahwa Penyedia jasa keuangan yang memfasilitasi perjanjian pinjaman langsung dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dan jaringan internet dikenal

³⁶ Ratnawaty Marginingsih, "Financial Technology (*Fintech*) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19," *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 1 (April 1, 2021): 56–64, <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903>.

³⁷ Dewi Nurul Musjtari, Fiska Silvia Raden Roro, and Ro'fah Setyowati, "ISLAMIC P2P LENDING AS AN ALTERNATIVE SOLUTION FOR THE UNFAIR CONVENTIONAL PLATFORM IN INDONESIA," no. 1 (2022).

³⁸ Ilya Avianti and Tiyono, *EKOSISTEM FINTECH DI INDONESIA*.

sebagai layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi.³⁹

Fintech Peer to Peer Lending berlandaskan prinsip syariah adalah pelayanan jasa keuangan yang berlandaskan pada prinsip agama Islam. *Fintech* ini bisa menghubungkan ataupun mempertemukan pihak yang menyediakan pembiayaan dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan.⁴⁰ Baihaqi menuturkan bahwa konsep dari *Fintech Peer to Peer Lending* syariah ini merupakan sebuah bentuk pemberian fasilitas berupa penyelenggaraan layanan yang berbasiskan teknologi yang dalam hal ini mempunyai tujuan bagi para pelaku aktivitas pembiayaan untuk menghindari praktik yang dilarang dalam Islam. Ada juga praktik yang dilarang dalam Islam yaitu gharar, maysir dan riba.

b. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam *Fintech Peer To Peer Lending* Syariah

Dalam transaksi *Fintech Peer to Peer Lending* syariah ini ada tiga pihak yang terkait, yakni:

1) *Borrower*

Borrower adalah orang yang menggunakan platform *P2P Lending* untuk mengajukan pembiayaan. *Borrower* harus mengunggah dokumen yang diperlukan, termasuk dokumen laporan keuangan untuk jangka waktu khusus, untuk menyelesaikan proses pengajuan pinjaman online. Pembiayaan akan dimasukkan ke dalam platform dan perhitungan imbal hasil akan diterapkan jika pengajuan pembiayaan disetujui, yang memungkinkan pemberi dana untuk meninjaunya. Hasil pinjaman bersama dengan imbal hasil yang disepakati harus dikembalikan oleh *borrower* dalam waktu yang ditentukan.

³⁹ Baihaqi, "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia."

⁴⁰ nana sofiana and Muhammad Dzanizar Miftahul Arifin, "INVESTPHARM: *FINTECH* BERBASIS PEER-TO-PEER (*P2P*) LENDING SYARIAH SEBAGAI PENGEMBANGAN SEKTOR UMKM FARMASI HALAL DI INDONESIA," n.d.

2) *Lender* (Pihak yang Memberikan Pembiayaan)

Pada platform *peer-to-peer lending*, pemberi pinjaman yang juga disebut sebagai investor atau *lender* adalah pihak yang memberikan kontribusi pendanaan untuk proyek atau perusahaan khusus. Semua data aplikasi seperti informasi terkait pendapatan, riwayat kredit, tujuan pembiayaan, dan alasan pembiayaan, bisa dilihat oleh *lender*. *Lender* akan mendapatkan kembali uang pembiayaan ditambah hasil pada akhir jangka waktu.

3) *Fintech P2P Lending*

Perusahaan ini menggunakan internet untuk mengatur layanan keuangan dan menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui platform digital. Penyelenggara akan diberi kompensasi atas layanannya dengan biaya platform.⁴¹

c. Dasar Hukum *Fintech Peer To Peer Lending Syariah*

Ada juga sejumlah undang-undang dan peraturan yang menjadi landasan hukum dari layanan Peer to Peer Lending dengan memberlakukan tindakan hukum pada debitur, yakni:

1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016

Dalam POJK.01/77/2016 menyebutkan bahwa “layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dideskripsikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”⁴²

⁴¹ Serlika Aprita Serlika Aprita, “Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (June 17, 2021): 37–61, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>.

⁴² Windy Sonya Novita and Moch. Najib Imanullah, “ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Problematika Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian),” *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 1 (2020): 151–57.

Landasan hukum itu dilandaskan pada konsep untuk saling membantu dengan baik. Islam sendiri menganjurkan para penganutnya untuk saling membantu dengan baik. Selaras dengan perintah Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Maknanya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”*

2) Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016

Selaras dengan Pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi perihal Konsumen nya pada pihak ketiga”.

3) Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Bagi *fintech P2P* lending yang sudah terdaftar, OJK memberikan sanksi administratif selaras dengan Pasal 47 POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 47 PJOK menyebutkan bahwa:

- a) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:
 - ✓ Peringatan tertulis
 - ✓ Denda, yakni kewajiban untuk membayar sejumlah uang khusus
 - ✓ Pembatasan aktivitas usaha
 - ✓ pencabutan izin
- b) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bsampai dengan huruf d, bisa dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- c) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bisa dikenakan secara tersendiri atau secara berbarengan dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.⁴³
- 4) Pasal 31 ayat (1) pojk nomor 1/pojk.07/2013
Pasal 31 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi perihal Konsumen nya pada pihak ketiga.”
- 5) Pasal 9 Huruf C Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Tindakan penegakan hukum harus bisa dilakukan oleh satgas waspada investigasi pada perusahaan *fintech P2P* lending ilegal ataupun yang terdaftar. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 9 huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang memuat kewenangan OJK untuk melindungi konsumen, mengawasi, memeriksa, menyidik, dan melakukan tindakan lain pada lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau pendukung aktivitas jasa keuangan.⁴⁴
- 6) Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/II/2017
Memaparkan bahwa layanan keuangan yang memungkinkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk secara langsung mengadakan perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah di bawah naungan layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi ditawarkan. Para pihak ini terhubung lewat sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet.
- 7) Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018
Fatwa ini memberikan ketentuan umum perihal layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi selaras dengan prinsip syariah. Prinsip ini memuat enam akad, yakni:

⁴³ Andan Hafsa Mukminati, “PROBLEMATIKA HUKUM PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI INDONESIA,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10 (2022): 168–75.

⁴⁴ Serlika Aprita, “Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah,” June 17, 2021.

- a) Al-bai. Akad yang mengalihkan kepemilikan atas barang yang dipertukarkan (barang dan harga) adalah akad jual beli yang dikenal sebagai akad ba'i.
- b) Ijarah. Akad ijarah adalah akad aktivitas yang mengubah hak untuk menggunakan barang atau jasa untuk jangka waktu yang sudah ditentukan dengan imbalan pembayaran upah atau ujah.
- c) Mudharabah. Dalam akad mudharabah, satu pihak bertindak sebagai pemilik modal dan memiliki dana yang cukup untuk membantu pihak lain (manajer) dalam menyediakan modal. Dalam skenario ini, kesesuaian yang disepakati para pihak menentukan keuntungan yang diterima para pihak, dan pihak yang membantu dalam menyediakan modal akan menanggung kerugian.
- d) Musyarakah. Akad musyarakah adalah suatu aktivitas yang melibatkan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini, para pihak saling memberikan dukungan dan sumber daya keuangan dengan pengertian bahwa keuntungan akan dibagi secara adil di antara para pihak atau dalam rasio yang disepakati, tetapi kerugian akan ditanggung secara merata oleh para pihak.
- e) Wakalah bi al ujah. Dalam akad wakalah, pemberi kuasa (muwakkil) mengalihkan kuasa pada penerima kuasa (wakil) untuk tujuan menjalankan sejumlah tindakan hukum yang diwakilkan. Akad wakalah dengan pemberian imbalan berupa ujah dikenal sebagai akad wakalah bi al-ujrah.
- f) Qardh. Peminjam wajib mengembalikan dana selaras dengan waktu dan cara yang sudah disepakati berlandaskan ketentuan akad Qardh yang mengatur perihal akad pinjaman dari pihak pemberi pinjaman.⁴⁵

⁴⁵ Delfa Violina and Renny Supriyatni, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (June 13, 2021): 17–34, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3267>.

P2P Lending Syariah juga harus mematuhi prinsip itu dan menjauhi riba, gharar, maysir, tadlis, dan dharar dalam pelaksanaannya. Dalam larangan pelaksanaan sejumlah hal diatas sudah dicantumkan Allah dalam alqur'an surat Ali Imron ayat 130 sudah disebutkan bahwa riba hukumnya haram dimakan oleh orang-orang yang beriman apalagi riba itu sampai berlipat ganda.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Maknanya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu pada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”

Serta keharaman maisir sudah tertulis jelas di dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Maknanya : “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*”

d. Perbedaan *Fintech Peer to Peer Lending* Konvensional dan *Fintech Peer to Peer Lending Syariah*

Berikut merupakan perbedaan *Fintech Peer to Peer Lending* Konvensional dan *Fintech Peer to Peer Lending Syariah*:

Gambar 2.1. Perbedaan *Fintech Peer to Peer Lending* Konvensional dan *Fintech Peer to Peer Lending Syariah*

No.	INDIKATOR	FINTECH KONVENSIONAL	FINTECH SYARIAH
1.	Suku bunga	Peminjam berkewajiban melakukan pengembalian pinjaman serta bunganya sebagai nilai untung terhadap perusahaan fintech	Peminjam tidak dikenakan bunga karena bunga mengandung unsur riba
2.	Produk pembiayaan	Tidak adanya pembiayaan untuk pendidikan, haji dan umroh	Adanya pembiayaan untuk pendidikan, haji, umroh dan lain-lain yang tidak ada pada fintech konvensional
4.	Regulasi	Peraturan BI No 19/12/PBI/2017, Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016	Peraturan BI No 19/12/PBI/2017, Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018
5.	Pengawasan	BI/OJK	BI/OJK, Dewan Pengawas Syariah
6.	Mekanisme Kerja	Pengelolaan dan penyaluran dana dengan prinsip konvensional dengan adanya bunga pada saat pengembalian dana	Pengelolaan dan penyaluran dana dengan prinsip syariah, adanya akad yang lebih jelas

Sumber: Lova (2021)

Dari perbedaan yang sudah disebutkan diatas bisa dijelaskan, yakni:

Pertama, Dari sisi regulasi yang mengatur keduanya, pada *fintech* konvensional, pemanfaatan *fintech* peer-to-peer lending diatur dalam Peraturan BI No.19/12/PBI/2017 dan POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang layanan pinjaman atau pinjam meminjam berbasis teknologi. Di lain sisi, perlindungan konsumen pada *fintech* ini diatur oleh OJK melalui POJK Nomor 01/POJK.07/2013. Proses Transaksi Pembayaran diatur dalam Peraturan BI No.

18/50/PBI/2016 yang juga mengatur tentang perlindungan konsumen.⁴⁶

Landasan hukum bagi *fintech* peer-to-peer lending syariah juga diatur dalam regulasi BI dan OJK. Yang membedakannya adalah perhatian MUI terhadap masalah ini, yang berujung pada dikeluarkannya fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan menggunakan teknologi yang sesuai dengan hukum syariah. DSN-MUI sangat diperluka saat lembaga yang sekurang-kurangnya mampu mengawasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak memiliki kewenangan hukum atau regulasi untuk memberlakukan prinsip-prinsip syariah sebagai fatwa.⁴⁷

Kedua, Dewan Pengawas Syariah juga berperan sebagai pengawas dan penjamin penyelenggaraan *fintech* syariah selain sebagai pembeda antara *fintech* syariah dengan *fintech* konvensional. Sehubungan dengan hal itu, selain audit internal perusahaan dan audit eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik, keberadaan Dewan Pengawas Syariah memainkan kontribusi yang amat vital dalam pengawasan *fintech* syariah, selain BI dan OJK.

Ketiga, adanya prinsip syariah tentu saja menjadi pembeda mekanisme kerja antara *fintech* konvensional dengan *fintech* syariah. Dari sisi produk *fintech* syariah, perbedaannya paling tidak terletak pada tiga hal yang diharamkan dalam *fintech* syariah, yakni riba (besarnya bunga yang melampaui ketentuan), maysir (perjudian atau judi), dan gharar (ketidakpastian). Hal ini setidaknya disebutkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008. Untuk menjamin dan menilai keberlanjutan pembiayaan yang disepakati, informasi ini harus disebarluaskan pada banyak pihak. Sehingga tidak ada penyebutan riba dalam proses pengelolaan atau penyaluran dana selama operasionalnya.

⁴⁶ Evi Fajriantina Lova, "FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING SYARIAH: SEBUAH PERBANDINGAN DAN ANALISIS" 1, no. 2 (2021).

⁴⁷ Violina and Supriyatni, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia."

Keempat, berkaitan dengan produk pembiayaan. Intinya, UMKM di Indonesia mendapatkan keuntungan dari peer-to-peer lending *fintech* ini dalam hal penyaluran dana. Meski menjadi satu dari sekian aspek yang bisa mendorong perekonomian negara, UMKM masih menghadapi berbagai kendala mendasar seperti minimnya modal dan terbatasnya akses terhadap layanan perbankan (unbankable). Kenyataannya, pinjaman yang ditawarkan oleh *fintech* konvensional umumnya bersifat konsumtif; tetapi, *fintech* syariah menawarkan pilihan pembiayaan yang lebih produktif dan beragam, seperti untuk pendidikan, haji, umrah, dan keperluan lain yang tidak tercakup oleh *fintech* konvensional.⁴⁸

e. Indikator Minat Menggunakan *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah

- 1) Akan menggunakan
- 2) Akan bertransaksi
- 3) Akan merekomendasikan

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu salah satu hal yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam menjalankan penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu yang searah dengan judul penelitian ini, bisa dijadikan sebagai referensi serta perbandingan dalam studi ini. Ada juga penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, yakni:

Pertama, penelitian yang dijalankan oleh Susiyana, Ayu Ruqayyah Yunus dan Muslihati. Penelitian itu memiliki maksud untuk mengenali minat bertransaksi menggunakan *fintech* syariah bisa mendapat pengaruh dari faktor apa saja. Populasi generasi Z Kota Makassar menjadi subjek penelitian ini. Responden dalam studi ini berjumlah 383 orang, dan Krejcie dan Morgan adalah teknik yang dipakai untuk mengambil sampel dalam studi ini. Kuesioner adalah teknik yang dipakai untuk menghimpun data. Analisis regresi berganda, uji statistik yang didukung oleh program SPSS, dan uji asumsi tradisional merupakan sejumlah teknik yang dipakai untuk menganalisis data. Hasil penelitian memperlihatkan

⁴⁸ Mualifah Prana Bella, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA," *Journal of Sharia Economic Finance* Vol. 1, No. 1 (January 2022): 48–55.

bahwa: secara signifikan minat bertransaksi menggunakan *fintech* syariah mendapat pengaruh dari variabel persepsi kemudahan penggunaan, secara signifikan minat bertransaksi menggunakan *fintech* syariah mendapat pengaruh dari variabel efektivitas, secara signifikan minat bertransaksi menggunakan *fintech* syariah mendapat pengaruh dari variabel risiko, dan secara berbarengan dan signifikan minat bertransaksi menggunakan *fintech* syariah mendapat pengaruh dari variabel persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas, dan risiko. Nilai $\text{adj } R^2$ sejumlah 0.849 atau 84,9%. Hal itu mengindikasikan bahwa minat bertransaksi menggunakan *fintech* syariah bisa mendapat pengaruh dari persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko sejumlah 84,9%.⁴⁹

Kedua, penelitian yang dijalankan oleh Nurdin Nurdin, Winda Nur Azizah, Rusli Rusli. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kemudahan dan risiko pada minat bertransaksi menggunakan Financial Technology pada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Metode kuantitatif diimplementasikan dalam studi ini. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dijadikan sebagai populasi. Jumlah sampel yang diambil sejumlah 98 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak berstrata proporsional memakai rumus Slovin. Wawancara dan kuesioner adalah dua metode yang dipakai untuk menghimpun data. Di lain sisi, metode analisis yang dipakai adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian, variabel pengetahuan memiliki nilai t -hitung signifikan sejumlah 0,330. Hal ini memperlihatkan bahwa minat bertransaksi menggunakan *Fintech* tidak mendapat pengaruh dari pengetahuan. Dari hasil uji statistik t pada kemudahan nilai signifikan t hitung di bawah 0,05 ($0,22 < 0,05$). Secara positif dan signifikan minat bertransaksi menggunakan *Fintech* mendapat pengaruh dari kemudahan penggunaan. Dari hasil uji statistik t pada variabel risiko nilai signifikansi t hitung di bawah 0,05 dan koefisien regresi sejumlah 3.828. Risiko memiliki nilai signifikansi t hitung sejumlah 0,000.

⁴⁹ Yunus, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Bertransaksi Menggunakan *Fintech* Syariah Pada Generasi Z.”

Nilai t negatif memperlihatkan bahwa minat bertransaksi menggunakan *Fintech* mendapat pengaruh dari variabel risiko.⁵⁰

Ketiga, Penelitian yang dijalankan oleh Dewi Nurul Musjtari, Fiska Silvia Raden Roro dan Ro'fah Setyowati. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui alternatif solusi atas praktik tidak adil pada *Fintech* konvensional, terlebih *peer-to-peer lending* (*P2P lending*) pada praktik perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif dan empiris dengan menggunakan data perundang-undangan dan data empiris dari wawancara dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini memperlihatkan adanya amoralitas ekonomi dalam praktik pinjaman *P2P* konvensional seperti maisyir, gharar, riba, dzalim, dan haram selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk melakukan ini, *fintech* syariah harus mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar syariah. Bagi klien yang memanfaatkan layanan *fintech* konvensional, Pinjaman *P2P* syariah menawarkan alternatif untuk praktik teknologi keuangan perbankan syariah. Suku bunga tinggi, penggunaan data pribadi yang tidak etis, intimidasi dalam pembiayaan utang, dan *fintech* ilegal adalah sejumlah problematika yang dihadapi *fintech* tradisional. Sehubungan dengan hal itu, prinsip itikad baik dan kepatuhan syariah menawarkan cara pengganti untuk memperkuat *fintech* syariah dan melindungi pelanggan.⁵¹

Keempat, Penelitian yang dijalankan oleh Evi Fajriantina Lova. Penelitian ini dijalankan dengan maksud agar perbedaan dari *fintech peer to peer lending* konvensional dan *fintech peer to peer lending* syariah serta bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah dalam *fintech peer to peer lending* syariah bisa diketahui dan dianalisis. Sehingga halal tidaknya suatu produk yang ditawarkan bisa terjamin untuk masyarakat Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Unsur-unsur regulasi yang mengawasinya, keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam *fintech* Islam, dan penggabungan prinsip-prinsip syariah ke dalam kerangka operasional *fintech* konvensional dan Islam merupakan

⁵⁰ Nurdin, Winda Nur Azizah, and Rusli, "Pengaruh Pengetahuan,Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (*Fintech*) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu."

⁵¹ Musjtari, Roro, And Setyowati, "Islamic *P2P Lending* As An Alternative Solution For The Unfair Conventional Platform In Indonesia."

perbedaan yang menonjol antara fintech peer-to-peer lending Islam dan konvensional. Pada kenyataannya, pinjaman fintech Islam biasanya lebih bervariasi dan produktif. Tetapi, fintech peer-to-peer lending Islam mematuhi Dewan Syariah Nasional MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dalam hal pelaksanaannya.⁵²

Kelima, Penelitian yang dijalankan oleh Arifa Kurniawan, Nur Wahyu Ningsih, Raizky Rienaldy Pramasha, Nanda Audia. Penelitian ini bermaksud untuk membuktikan konsep teori perilaku terencana (sikap, norma subjektif, dan persepsi control perilaku), penggunaan teknologi, literasi keuangan syariah dan literasi digital berpengaruh pada minat mahasiswa untuk menggunakan *financial technology* syariah. Penelitian ini merupakan gabungan pendekatan penelitian eksplanatif dengan metode kuantitatif. Partisipan dalam studi ini adalah mahasiswa FEBI UIN RIL. Dengan jumlah sampel sebanyak 221 responden, teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Menggunakan alat bantu WarpPls 7.0, metode analisis data menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap (X1), persepsi kendali perilaku (X3), literasi digital (X5), dan penggunaan teknologi (X6) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap niat mahasiswa untuk menggunakan teknologi keuangan Islam. Tetapi, variabel literasi keuangan Islam (X4) dan variabel norma subjektif (X2) tidak memiliki pengaruh terhadap niat mahasiswa untuk menggunakan teknologi keuangan Islam.⁵³

Keenam, Penelitian yang dijalankan oleh Orryza Sativa Devi, Destian Arshad Darulmalshah Tamara dan Muhamad Umar Mai. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat minat masyarakat terhadap investasi *P2P lending* melalui *fintech* syariah. Variabel independen yang dipakai adalah produk, kesepakatan, imbal hasil, dan tingkat kesuksesan return yang akan dianalisis pengaruhnya pada variabel dependen yaitu minat masyarakat terhadap investasi *P2P lending* syariah. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur. Data yang dipakai dalam studi ini adalah data primer yang didapat langsung melalui hasil

⁵² Lova, "Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis."

⁵³ Arifa Kurniawan et al., "Faktor Penentu Minat Menggunakan Financial Technology Syariah Pasca Covid-19" 11, no. 1 (2023).

kuesioner yang disebarakan pada responden pengikut akun media sosial resmi Instagram Syariah ALAMI. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel Produk mempunyai pengaruh langsung dan signifikan pada minat Berinvestasi di *P2P Lending* Syariah. Variabel Perjanjian Syariah mempunyai pengaruh langsung tetapi tidak signifikan pada minat Berinvestasi pada *P2P Lending* Syariah. Variabel Persentase Yield mempunyai pengaruh langsung tetapi tidak signifikan pada minat Berinvestasi di *P2P Lending* Syariah. Variabel Tingkat Kesuksesan Return mempunyai pengaruh langsung dan signifikan pada minat Berinvestasi pada *P2P Lending* Syariah.⁵⁴

Ketujuh, Penelitian yang dijalankan oleh Dr. Gatot Efrianto, S.H.,M.H dan Nia Tresnawaty, S.E.,M.Ak. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh privasi, keamanan, kepercayaan dan pengalaman terhadap penggunaan *fintech* di kalangan masyarakat Kabupaten Tangerang, Banten. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebanyak 450 responden dari 167.487 penduduk Kecamatan Tigaraksa menjadi sampel penelitian, yang dipilih dengan menggunakan data statistik SIGA DP3A Kabupaten Tangerang tahun 2020. Data primer yang digunakan dalam studi ini adalah data dari penyebaran kuesioner. Pendekatan random sampling diterapkan dalam prosedur pengambilan sampel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun keamanan dan privasi tidak berpengaruh terhadap penggunaan *fintech* oleh penduduk Kabupaten Tangerang, Banten, tetapi kepercayaan dan pengalaman memiliki pengaruh positif dan signifikan. Lebih lanjut, penggunaan *fintech* oleh penduduk Kabupaten Tangerang, Banten, dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengaruh bersama dari privasi, keamanan, kepercayaan, dan pengalaman sejumlah 53,8%. Tetapi, 46,2% di antaranya dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar cakupan model penelitian ini.⁵⁵

⁵⁴ Devi, Tamara, and Mai, “Minat Publik Terhadap Investasi *P2P Lending Fintech* Syariah di Alami Sharia.”

⁵⁵ Gatot Efrianto and Nia Tresnawaty, “Pengaruh Privasi, Keamanan, Kepercayaan Dan Pengalaman Terhadap Penggunaan *Fintech* Di Kalangan Masyarakat Kabupaten Tangerang Banten,” *Jurnal Liabilitas* 6, no. 1 (February 1, 2021): 53–72, <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v6i1.71>.

Kedelapan, penelitian yang dijalankan oleh Dedy Dwi Arseto dan Andri Soemitra. Penelitian ini bermaksud untuk menguji Pengaruh Sikap dan Persepsi Terhadap Keputusan Penggunaan *Fintech Syariah Peer To Peer Lending* di Indonesia. Dengan Kepuasan sebagai Variabel Intervening. Analisis data dalam studi ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan alat uji *analisis Partial Least Square* (PLS). Objek penelitian ini adalah pengguna *Fintech Peer To Peer Lending* Syariah di Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Proporsional Cluster Sampling, dimana sampel yang diambil hanya pengguna *fintech syariah peerto-peer (P2P)* sejumlah 100 sampel. Dari hasil penelitian yang dijalankan memperlihatkan bahwa Sikap, Persepsi berpengaruh terhadap kepuasan *Fintech Syariah Peer To Peer Lending* di Indonesia. Kepuasan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan *Fintech Syariah Peer To Peer Lending* di Indonesia. Sikap berpengaruh terhadap kepuasan *Fintech Syariah Peer To Peer Lending* di Indonesia. Persepsi tidak berpengaruh terhadap keputusan penggunaan *Fintech Syariah Peer To Peer Lending* di Indonesia. Kepuasan bisa memediasi hubungan antara sikap terhadap keputusan penggunaan *Fintech Peer To Peer Lending* Syariah di Indonesia. Kepuasan bisa memediasi hubungan persepsi terhadap keputusan penggunaan *Fintech Peer To Peer Lending* Syariah di Indonesia.⁵⁶

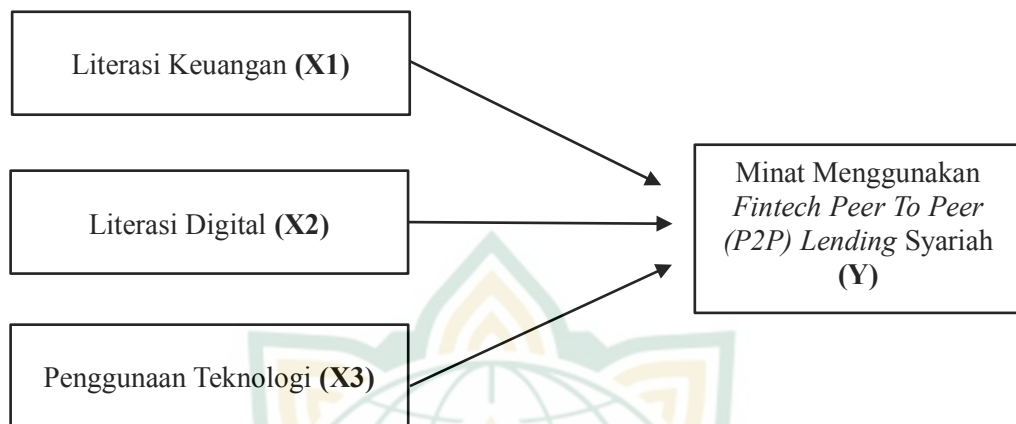
C. Kerangka Berfikir

Kerangka teoritis atau konseptual berfungsi sebagai landasan dari seluruh proses penelitian disebut dengan kerangka berfikir. Teori yang dihimpun dikembangkan oleh kerangka berpikir, yang juga mencirikan dan memaparkan hubungan yang ada antara variabel yang diperlukan untuk mengatasi masalah penelitian.⁵⁷ Mengacu pada sejumlah rumusan masalah yang ada, maka penelitian membuat kerangka berfikir, yakni:

⁵⁶ Dedy Dwi Arseto and Andri Soemitra, "Analysis of the Influence of Attitudes and Perceptions on Decisions to Use Sharia *Fintech* Peer to Peer Lending in Indonesia with Satisfaction As an Intervening Variable," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* Volume 4 No 4 (2022): 1000–1010, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i4.1048>.

⁵⁷ Prof. Dr. Eri Barlian, MS, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Padang: Sukabina, 2016).

Gambar 2.2. Kerangka Berfikir



D. Hipotesis

Hipotesis adalah kata majemuk yang menggabungkan kata *hypo* dan *thesis* yang bermakna kurang dari dan pendapat atau thesis, atau pernyataan yang belum menjadi thesis atau kesimpulan sementara sebab kebenarannya perlu dibuktikan. Hipotesis juga merupakan kesimpulan sementara yang kebenarannya belum diselidiki. Di sini, penting untuk diingat bahwa hipotesis adalah pernyataan sementara yang kemungkinan besar merupakan jawaban yang tepat.⁵⁸ Sehingga penulis mendapatkan rumusan hipotesis dalam studi ini, yakni:

1. Pengaruh Literasi Keuangan Pada minat Menggunakan Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Pada Generasi Z di Kudus

Siapa pun yang ingin terhindar dari masalah keuangan harus memiliki kemampuan literasi keuangan yang baik. Ketidaktahuan masyarakat tentang masalah keuangan dan praktik pengelolaan uang yang buruk merupakan faktor utama penyebab masalah keuangan.⁵⁹ Literasi keuangan pada studi ini menjadi variabel independen dimana akan diuji kebenarannya

⁵⁸ Dr. Sri Rochani Mulyani, S.E M.Si, *Metodologi Penelitian* (Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat: irawa, 2021).

⁵⁹ Suryanto and Rasmini, "ANALISIS LITERASI KEUANGAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA."

apakah berpengaruh signifikan pada minat menggunakan *fintech Peer To Peer (P2P) Lending* syariah pada generasi Z di Kudus.

Penelitian yang dijalankan oleh Arifa Kurniawan dkk memperlihatkan hasil bahwa variabel literasi keuangan tidak berpengaruh pada minat mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah.⁶⁰

Penelitian yang dijalankan oleh Pradini dan Susanti memperlihatkan hasil bahwa variabel literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan pada minat penggunaan mobile banking.⁶¹

Hasil berbeda di jelaskan oleh Bahru Ilmi Dafi, Amalia Nuril Hidayati, Muhammad Alhada Fuadilah Habib memperlihatkan hasil bahwa variabel literasi keuangan memiliki pengaruh positif pada variabel minat generasi Z di Desa Wonorejo pada bank syariah.⁶²

Penelitian yang dijalankan oleh Rozikin & Sholekhah bahwa niat individu untuk mengambil keputusan keuangan bisa mengalami kenaikan saat literasi keuangan memperlihatkan tingkat yang baik.⁶³

Adanya perbedaan antara kedua hasil penelitian itu perihal variabel literasi keuangan pada minat menggunakan *fintech Peer To Peer (P2P) Lending* syariah pada generasi Z di Kudus, peneliti akan menjalankan penelitian lebih lanjut perihal

⁶⁰ Kurniawan et al., “Faktor Penentu Minat Menggunakan Financial Technology Syariah Pasca Covid-19.”

⁶¹ Krissandi Tunggal Pradini and Susanti Susanti, “PENGARUH LITERASI KEUANGAN, LITERASI DIGITAL, DAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN TERHADAP PENGGUNAAN MOBILE BANKING BCA, BNI, BRI,” *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, October 26, 2021, 859, <https://doi.org/10.24843/EEB.2021.v10.i10.p04>.

⁶² Bahru Ilmi Dafi, Amalia Nuril Hidayati, and Muhammad Alhada Fuadilah Habib, “Pengaruh literasi keuangan, literasi digital, digital marketing, brand image dan word of mouth terhadap minat generasi z pada bank syariah,” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 11 (June 25, 2022): 4971–82, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1856>.

⁶³ Achmad Zainul Rozikin and Irmadatus Sholekhah, “Islamic Financial Literacy, Promotion, and Brand Image Towards Saving Intention in Sharia Bank,” *IQTISHADIA* 13, no. 1 (June 15, 2020): 95, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i1.6489>.

variabel itu. Sehingga, terbentuklah hipotesis yang diajukan peneliti dalam studi ini:

H0: Literasi keuangan tidak berpengaruh positif signifikan pada minat menggunakan *fintech Peer To Peer (P2P) Lending* syariah pada generasi Z di Kudus.

H1: Literasi keuangan berpengaruh positif signifikan pada minat menggunakan *fintech Peer To Peer (P2P) Lending* syariah pada generasi Z di Kudus.

2. Pengaruh Literasi Digital Pada minat Menggunakan *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending* Syariah Pada Generasi Z di Kudus

Pengetahuan publik tentang risiko, konten, dan aspek lain dari layanan perbankan digital merupakan bagian dari literasi digital, seperti halnya akses publik ke layanan dan infrastruktur digital yang bisa dipakai sebagai alat untuk mengakses layanan.⁶⁴ Literasi digital pada studi ini menjadi variabel independent dimana akan diuji kebenarannya apakah berpengaruh signifikan pada minat menggunakan *fintech Peer To Peer (P2P) Lending* syariah pada generasi Z di Kudus.

Penelitian yang dijalankan oleh Arif Kurniawan dkk memperlihatkan bahwa literasi digital berpengaruh pada minat mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah.⁶⁵

Penelitian yang dijalankan oleh tiffani memperlihatkan bahwa literasi digital berpengaruh pada minat preferensi konsumen terhadap bank digital.⁶⁶

Hasil berbeda dibuktikan penelitian yang dijalankan oleh Pradini & Susanti yang memaparkan bahwa literasi digital tidak berpengaruh signifikan pada minat individu.⁶⁷

Penelitian yang dijalankan oleh Bahru Ilmi Dafiq, Amalia Nuril Hidayati, Muhammad Alhada Fuadilah Habib

⁶⁴ Tiffani, "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Literasi Digital Terhadap Preferensi Bank Digital."

⁶⁵ Kurniawan et al., "Faktor Penentu Minat Menggunakan Financial Technology Syariah Pasca Covid-19."

⁶⁶ Tiffani, "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Literasi Digital Terhadap Preferensi Bank Digital."

⁶⁷ Krissandi Tunggal Pradini and Susanti Susanti, "Pengaruh Literasi Keuangan, Literasi Digital, Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Penggunaan Mobile Banking Bca, Bni, Bri," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, October 26, 2021, 859, <https://doi.org/10.24843/EEB.2021.v10.i10.p04>.

memaparkan bahwasannya literasi digital tidak berpengaruh signifikan pada minat generasi Z pada Bank syariah.⁶⁸

Adanya perbedaan antara kedua hasil penelitian itu perihal variabel literasi keuangan pada minat menggunakan *fintech Peer To Peer (P2P) Lending* syariah pada generasi Z di Kudus, peneliti akan menjalankan penelitian lebih lanjut perihal variabel itu. Sehingga, terbentuklah hipotesis yang diajukan peneliti dalam studi ini:

H0: Literasi digital tidak berpengaruh positif signifikan pada minat menggunakan *fintech Peer To Peer (P2P) Lending* syariah pada generasi Z di Kudus.

H2: Literasi digital berpengaruh positif signifikan pada minat menggunakan *fintech Peer To Peer (P2P) Lending* syariah pada generasi Z di Kudus.

3. Pengaruh Penggunaan Teknologi Terhadap Minat Menggunakan *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending* Syariah Pada Generasi Z di Kudus

Alimudin menuturkan bahwa teknologi adalah media yang diperuntukkan dalam Upaya meningkatkan kualitas kehidupan serta daya saing. Seperti halnya teknologi informasi yang tidak hanya sebatas teknologi komputer yang hanya bisa dipakai untuk mengelola dan menyimpan informasi saja, tetapi juga bisa dipakai untuk berkomunikasi dan mengirimkan informasi.⁶⁹

Penelitian yang dijalankan oleh Arif Kurniawan dkk memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi berpengaruh pada minat mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan konsep teori perilaku terencana (sikap, norma subjektif, dan persepsi control perilaku), penggunaan teknologi, literasi keuangan syariah dan literasi digital berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk menggunakan financial technology syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory research. Populasi dalam penelitian ini adalah

⁶⁸ Dafiq, Hidayati, and Habib, "Pengaruh literasi keuangan, literasi digital, digital marketing, brand image dan word of mouth terhadap minat generasi z pada bank syariah."

⁶⁹ Hartanti, "Pendekatan Technology Acceptance Model Dalam Analisis Penerimaan Teknologi (Studi Kasus Pada Pengguna Mobile Payment)."

mahasiswa FEBI UIN RIL. Metode pengambilan sampel menggunakan accidental sampling dengan jumlah sampel sebesar 221 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan structural equation modelling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan alat bantu WarpPls 7.0. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel sikap (X1), persepsi kontrol perilaku (X3), literasi digital (X5), dan penggunaan teknologi (X6) berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk menggunakan financial technology syariah. Sedangkan variabel norma subjektif (X2) dan literasi keuangan syariah (X4) tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk menggunakan financial technology syariah.⁷⁰

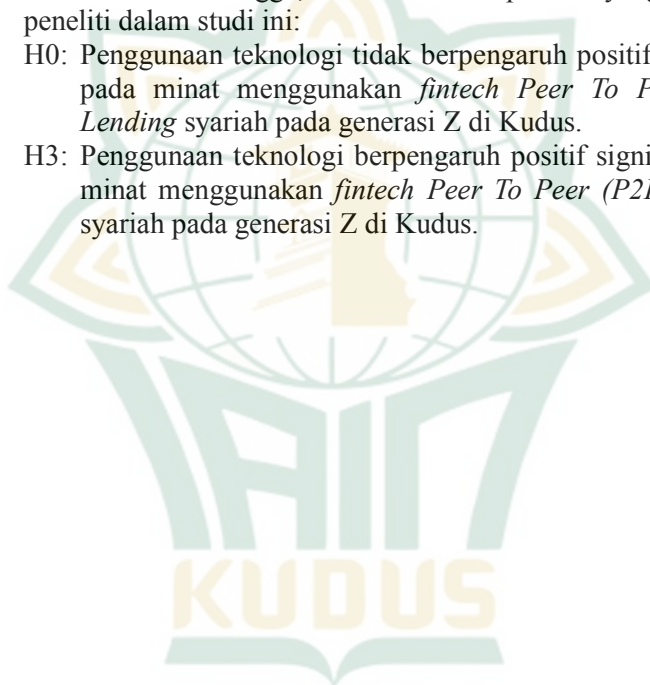
Hasil berbeda dijumpai oleh Khuong et al bahwa penggunaan teknologi belum bisa memengaruhi minat individu. Sebab teknologi yang dipakai oleh individu itu tidak bisa memberikan kemudahan bagi mereka. Penelitian ini berfokus pada pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi niat menggunakan teknologi keuangan di kalangan anak muda Vietnam dalam konteks pandemi COVID-19. Studi Fintech banyak terdapat di negara-negara maju dan fokus utamanya adalah pada kondisi, kesadaran, kebiasaan, dan modal konsumen. Hal ini diperkirakan akan berbeda secara signifikan dengan situasi di negara-negara berkembang. Kami telah meninjau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat pengguna, termasuk Perceived Benefit (PB), Perceived Risk (PR), Belief (B), dan Social Influence (SI), serta mengandalkan Technology Acceptance Model (TAM) dan Teori model Reasoned Action (TRA) dalam penelitian ini. Sampel survei terdiri dari 161 konsumen generasi Z yang memiliki fleksibilitas dan pengetahuan kuat mengenai penggunaan Fintech. Kami menggunakan metode analisis PLS-SEM (partial Least Squares Structural Equation Modeling) dengan software SmartPLS (SmartPLS GmbH, Oststeinbek, Jerman) untuk mengevaluasi model penelitian. Kami menemukan bahwa Perceived Benefit (PB) mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap niat menggunakan Fintech, diikuti oleh Keyakinan (B). Namun, secara umum, faktor-faktor tersebut tidak signifikan, mungkin

⁷⁰ Kurniawan et al., “Faktor Penentu Minat Menggunakan Financial Technology Syariah Pasca Covid-19.”

karena banyak alasan yang bersifat intrinsik di Vietnam. Berdasarkan hasil ini, penyedia layanan, pengambil kebijakan, dan peneliti dapat mengkalibrasi pengembangan dan penelitian untuk tahapan berikut. Kami menawarkan temuan yang berbeda dari penelitian sebelumnya, sehingga secara khusus memperluas literatur mengenai generasi muda.⁷¹

Adanya perbedaan antara kedua hasil penelitian itu perihal variabel literasi keuangan pada minat menggunakan *fintech Peer To Peer (P2P) Lending* syariah pada generasi Z di Kudus, peneliti akan menjalankan penelitian lebih lanjut perihal variabel itu. Sehingga, terbentuklah hipotesis yang diajukan peneliti dalam studi ini:

- H0: Penggunaan teknologi tidak berpengaruh positif signifikan pada minat menggunakan *fintech Peer To Peer (P2P) Lending* syariah pada generasi Z di Kudus.
- H3: Penggunaan teknologi berpengaruh positif signifikan pada minat menggunakan *fintech Peer To Peer (P2P) Lending* syariah pada generasi Z di Kudus.



⁷¹ Nguyen Vinh Khuong et al., “Factors Affecting the Intention to Use Financial Technology among Vietnamese Youth: Research in the Time of COVID-19 and Beyond,” *Economies* 10, no. 3 (February 28, 2022): 57, <https://doi.org/10.3390/economies10030057>.